

KAMPANYE 2018

PERATURAN KPU NOMOR 33 TAHUN 2018, BN RI NO. 1312 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 33 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KPU NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN UMUM.

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan hasil rapat dengar pendapat dengan DPR dan Pemerintah sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, terdapat substansi pada Pemilihan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2018 yang perlu dilakukan penyesuaian.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 1982; UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu (Berita Negara republic Indonesia Tahun 2018 Nomor 1174).

Dalam Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018 diatur tentang :

**Ketentuan Pasal 25 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4);
Ketentuan huruf a dan huruf c ayat (3) Pasal 32 diubah; Ketentuan Pasal 69 ayat
(1) huruf k dihapus; Ketentuan Pasal 74 diubah.**

- CATATAN :
- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 21 September 2018.
 - Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kpu Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Terkait Dengan Ketentuan Pasal 25 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4); Ketentuan huruf a dan huruf c ayat (3) Pasal 32 diubah; Ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf k dihapus; Ketentuan Pasal 74 diubah.